

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  
BERSYARAT DALAM PINJAM MEMINJAM  
INDUKAN IKAN CUPANG**

(Studi Kasus di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar  
Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu  
Syariah

**Oleh:**

**REZAL PRANATA**

**NPM: 1521030494**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  
BERSYARAT DALAM PINJAM MEMINJAM  
INDUKAN IKAN CUPANG**

(Studi Kasus di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar  
Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu  
Syariah

**Oleh:**

**REZAL PRANATA**

**NPM: 1521030494**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain termasuk dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah al-ariyah, proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan, tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka hukumnya akan berbeda. Dari Latar Belakang di atas peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana akad bersyarat pinjam meminjam indukan ikan cupang menurut Hukum Ekonomi Syariah?.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi umat Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan masalah pinjam meminjam, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat Islam khususnya masyarakat kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang benar terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pinjam meminjam yang terjadi di kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung merupakan praktek pinjam meminjam antara pemberi pinjaman indukan ikan cupang dan peminjam yang pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat pinjam meminjam, namun menurut

hukum Islam tidak sah karna akad tersebut termasuk jenis akad mu'awadhah disyaratkan dengan akad mu'awadhah yang tidak di perbolehkan dengan hukum Islam. bahwa transaksi jenis ini dilarang. Ini adalah pendapat para ulama Syafi'i, Hanafi, dan juga Hanbali,

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezal Pranata  
Npm : 15030494  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang (Studi Kasus di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis



Rezal Pranata

NPM. 1521030494



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703289*

**PERSETUJUAN**

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat  
Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang  
(Studi Kasus di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame  
Bandar Lampung)  
Nama : **Rezal Pranata**  
Npm : **1521030494**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**  
Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
NIP. 1911106199832005

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721 ) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang (Studi di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung)” disusun oleh : **Rezal Pranata, NPM : 1521030494**, Jurusan : **Muamalah**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 November 2021. Tempat : *Online ( Zoom Meeting )*

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)  
**Sekretaris** : **Helma Maraliza., S.E.I., M.E.Sy** (.....)  
**Penguji I** : **Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.** (.....)  
**Penguji II** : **Dr. Hj. Nurnazli., S.H., S.Ag., M.H.** (.....)  
**Penguji III** : **Khoiruddin., M.S.I.** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”  
(QS. Al-Maidah ayat 2)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim... Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Sapturi dan Ibunda Eli Yati yang selalu memberikan doa, n pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam haldukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberika apapun.
2. Adik-adikku tercinta Dinita Elma Tasya dan Muhammad Rehan Saputra, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Rezal Pranata, dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 07 Desember 1997, Anak pertama dari pasangan Bapak Sabturi dan Ibu Eli Yati. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, selesai tahun 2009, MTS Negeri 2 Bandar Lampung selesai Tahun 2012, SMK BLK Bandar Lampung selesai Tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2015 hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang (Studi di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang ilmu dan pengalaman. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu, Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Pembimbing II Bapak, Khoiruddin, M.S.I, yang dengan tulus telah


meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala beserta Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah tahun 2015.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Demikianlah sebuah kalimat pengantar penulis mengetahui skripsi ini telah disusun secara baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memberikan dorongan agar dalam pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Agustus 2022



**Rezal Pranata**

**NPM. 1521030494**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub Fokuss .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Peneliti Dan Kegunaan.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Akad .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	15
3. Rukun Dan Syarat Akad .....	16
4. Macam-Macam Akad.....	17
5. Batal Dan Sahnya Akad .....	18
6. Subtansi Akad .....	21
7. Kebebasan Berakad (Kontrak) .....	22
8. Asas Berakad Dalam Islam .....	24
9. Berakhirnya Akad .....	29
<b>B. Akad Pinjam Meminjam .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Akad Pinjam Meminjam .....	30

2.	Dasar Hukum Akad Pinjam Meminjam .....	30
3.	Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam.....	32
4.	Macam-Macam Akad Pinjam Meminjam .....	34
5.	Konsekuensi Hukum Pinjam Meminjam.....	35
6.	Tanggung Jawab Peminjam .....	36
7.	Berakhirnya Akad Pinjam Meminjam.....	36
<b>C.</b>	<b>Akad Bersyarat Dalam Islam .....</b>	<b>37</b>
1.	Pengertian Multi Akad.....	37
2.	Macam-Macam Multi Akad.....	37
3.	Pengertian Akad Bersyarat.....	38
4.	Dasar Hukum Akad Bersyarat.....	39
5.	Macam-Macam Akad Bersyarat.....	39
6.	Pendapat Para Fuqaha Mengenai Akad Bersyarat.....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung .....</b>	<b>45</b>
1.	Sejarah Berdiri Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.....	45
2.	Struktur Organisasi Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung .....	46
3.	Visi Dan Misi Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.....	48
<b>B.</b>	<b>Praktik Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang.....</b>	<b>49</b>

### **BAB IV ANALISI DATA**

<b>A.</b>	<b>Analisis Praktik Terhadap Pelaksanaan Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang.....</b>	<b>53</b>
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang .....</b>	<b>56</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A.</b>	<b>Keimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>B.</b>	<b>Rekomendasi.....</b>	<b>61</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
----------------------	-----------

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan (Studi kasus di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

### 1. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “Tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah. <sup>1</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan hukum syariah islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam. <sup>2</sup>

### 3. Pinjam Meminjam

Memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis).<sup>3</sup>

### 4. Akad

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.951.

<sup>2</sup> Muhammad 'Abd al-Wahhab Khallaf dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: : Rajawali, 1989), h.2.

<sup>3</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.131.

Merupakan penghubung suatu kehendak sesuatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang telah disepakatai atau yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

5. Akad Bersyarat

Suatu akad terdapat syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak ketika berakad.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam kehidupannya sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, dalam kesehariannya pun manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah al-ariyah, proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan.

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka hukumnya akan berbeda.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S Al-Maidah : 2).

Dalam potongan ayat ini Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk saling bantu membantu, tolong-menolong dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan serta ketakwaan. Sebaliknya, Allah melarang untuk saling menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar syariat-syariat Islam. Menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizky yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.

Pinjam meminjam dalam Islam dikenal dengan istilah *‘Āriyah* yang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.<sup>4</sup>

Hukum peminjaman menurut hukum Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala yang besar apalagi jika peminjamannya dilandasi dengan tolong menolong dan rasa keikhlasan.

Dalam pelaksanaan praktik pinjam meminjam imdukan ikan cupang yang terjadi di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung. Dimana seorang pemilik indukan cupang (orang yang meminjamkan) meminjamkan indukan ikan cupang

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.67.

kepada seorang peminjam dan memberikan syarat yaitu peminjam wajib membudidayakan indukan dari pemilik indukan ikan cupang, lalu hasil dari budidaya ikan tersebut peminjam diwajibkan untuk menjual semua hasil ikan tersebut kepada pemilik indukan ikan cupang (orang yang meminjamkan) sebagai pemilik indukan ikan cupang, dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan, yang seharusnya tidak diwajibkan secara lahiriah barang yang dipinjamnya itu terdapat syarat, dan bahkan peternak lain yang dipinjam secara leluasa diberi wewenang untuk memanfaatkan barang itu.<sup>5</sup>

Maka dalam hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang akad terkait jual beli ikan cupang dengan peminjaman indukan yang ditinjau dari pandangan hukum islam dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang (Studi Kasus Di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung).”

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas maka fokus penelitian ini adalah terletak pada adanya transaksi peminjaman indukan ikan cupang yang mensyaratkan akad jual beli di dalamnya yaitu peminjam diwajibkan menjual semua hasil dari ternak indukan ikan cupang yang dipinjam nya kepada pemilik indukan ikan cupang , dan akan ditinjau hukum akad tersebut secara hukum Islam.

#### **2. Sub Fokus**

Sedangkan Sub fokus penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana praktik akad bersyarat dalam pinjam meminjam ikan cupang di kelurahan korpri jaya sukarame bandar lampung ?

---

<sup>5</sup> Bapak Andi, Pemilik Indukan Ikan Cupang (Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung), .

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam akad bersyarat dalam pinjam meminjam ikan cupang di kelurahan korpri jaya sukarama bandar lampung?

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad bersyarat dalam pinjam meminjam ikan cupang di kelurahan korpri jaya sukarama bandar lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam akad bersyarat dalam pinjam meminjam ikan cupang di kelurahan korpri jaya sukarama bandar lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad bersyarat dalam pinjam meminjam indukan ikan cupang.
- b. Untuk memaparkan praktik terhadap akad bersyarat dalam pinjam meminjam idukan ikan cupang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperkaya keilmuan islam khususnya yang berkaitan tentang realitas tinjauan hukum islamn terhadap akad bersyarat dalam pinjam meminjam indukan ikan cupang.
- b. Untuk digunakan sebagai bahan bacaan dan refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah akad bersyarat dalam pinjam meminjam indukan ikan cupang.
- c. Untuk memberikan sumbangan pikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum islam bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah jurusan muamalah.

## **F. Manfaat Penelitian**

### a. Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, dan menambah wawasan dibidang ilmu akad bersyarat, khususnya tentang pinjam meminjam indukan ikan cupang.

### b. Praktis (Terapan)

Dapat dijadikan refrensi dan pertimbangan bagi pemilik ikan cupang dan peminjam dalam melakukan akad bersyarat dalam pinjam meminjam indukan ikan cupang.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi yang pertama adalah penelitian yang dikerjakan oleh Eko Firmanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘*ariyah* Bersyarat (Studi Kasus di UD Karya Mandir Frozen Foods Bandar Lampung)”. Penelitian ini berfokus kepada akad pinjam-meminjam tersebut mensyaratkan adanya akad jual beli yang menyebabkan adanya akad pinjam-meminjam tersebut digantungkan oleh akad jual belinya. Akad bersyarat itupun telah jelas adanya pelanggaran oleh Nabi di dalam Haditsnya dan beberapa ulama juga telah melarang adanya akad bersyarat apabila menghilangkan tujuan adanya akad itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan yang akan diteliti ini adalah jika penelitian Eko Firmanto lebih keakad pinjam-meminjam sedangkan penelitian ini lebih keakad bersyarat.<sup>6</sup>
2. Skripsi yang kedua adalah penelitian yang dikerjakan oleh Enila Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)”. Penelitian ini berfokus kepada menunjukkan bahwa akad upah jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara

---

<sup>6</sup> Eko Firmanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Ariyah Bersyarat Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Hajimena Lampung Selatan dalam prakteknya dilakukan dengan sistem upah pembayaran harian, pembayaran dilakukan setelah kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya. Namun, apabila motor yang dititipkan itu menginap atau melewati batas hari penitipan maka akan dikenakan harga dalam perhariannya dan berlaku kelipatannya. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan yang akan saya telitilah jika penelitian Enila Sari lebih kepada upah jasa penitipan motor sistem harian sedangkan penelitian ini lebih kepada akad bersyarat.<sup>7</sup>

3. Skripsi yang ketiga adalah penelitian yang dikerjakan oleh Wiken Widya Ningrum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Diawal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rifa Komputer Simpung Bandar Lampung)”. Penelitian ini berfokus pada praktik upah mengupah tanpa akad diawal tersebut adalah haram dilarang di dalam hukum Islam sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silaturahmi antar sesama makhluk sosial di bumi ini yang mana membangun kehidupan atas dasar bertujuan, adil, dan saling tolong menolong. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan yang akan diteliti adalah jika penelitian Wiken Widya Ningrum lebih kepada akad

---

<sup>7</sup> Enila Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian Studi pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pinjam meminjam sedangkan penelitian ini lebih kepada akad bersyarat.<sup>8</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.<sup>9</sup> Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>10</sup> Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan akad bersyarat pinjam meminjam indukan ikan cupang.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>11</sup> Penelitian

---

<sup>8</sup> Wiken Widya Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal, Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>9</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h.31.

<sup>11</sup> Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.63.

analisis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan. Dalam hal ini primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari data wawancara kepada responden.<sup>12</sup> Yaitu praktek akad bersyarat dalam pinjam meminjam indukan ikan cupang.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah para pihak dalam akad pinjam meminjam, Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara :

- 1) Menentukan pemilik indukan cupang (orang yang meminjamkan) dan peminjam yang akan dijadikan subjek penelitian dengan pertimbangan .
- 2) Menentukan peminjam yang akan dijadikan subjek dengan pertimbangan lamanya meminjam dan menjual hasil dari indukan ikan cupang, burayak ( anakan ikan cupang )

### b. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel yang memenuhi kriteria. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan peminjaman yang dalam hal ini adalah

---

<sup>12</sup> Rosady Ruslan, *Metode penelitian public relations dan komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h.29

- 1) Andi, sebagai pemilik dari indukan ikan cupang dan mu'ir orang meminjam.
- 2) Para peminjam, dalam hal ini adalah :
  - a) Betta Youtfarmer
  - b) Wikan Riptadi

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk penelitian, mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara

Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.<sup>13</sup> Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas terpimpin yaitu pewawancara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperlukan sesuai dengan harapan. Interview bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan.<sup>14</sup>

##### b. Observasi

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.29.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi riset*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.127.

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>15</sup> Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian dan alat pengumpul data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya. Pada metode ini penulis mengupayakan untuk membaca literatur yang ada guna memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang di butuhkan dalam membahas permasalahan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>17</sup> Dalam proses editing dilakukan

---

<sup>15</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.114.

<sup>16</sup> *Ibid*,h.115.

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, h.12.

pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap, cukup benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan ialah Analisis kualitatif yaitu, data yang memberikan gambaran mengenai keadaan tertentu atau dengan kata lain data yang dikumpulkan ini bersifat statement, pendapat, kasus-kasus, pandangan yang bersifat monografi, perwujudan, jumlahnya sedikit dan yang dinilai adalah mutu data tersebut.<sup>18</sup> Setelah penganalisaan dilakukan maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan, penulis mengambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan secara umum.<sup>19</sup>

Analisis Kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang dikumpulkan dalam macam aneka (observasi, wawancara, intisari dokumen, foto kegiatan) yang diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas dan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun tehnik yang digunakan dalam analisis kualitatif adalah tehnik komparatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 1993), h.269.

<sup>19</sup> Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h.3.

dengan data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya untuk mendatkan kesamaan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan antara data lapangan dengan teori dari kepustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.<sup>20</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Manfaat Peneliti, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang Akad ( Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat, Macam-Macam, Batal Dan Sahnya Akad, Subtansi Akad, Kebebasan Berakad, Asas Beakad Dalam Islam dan Berakhirnya Akad). Akad Pinjam Meminjam (Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat, Macam-Macam, Menarik Barang Pinjaman, Berakhirnya Akad Pinjam Meminjam, Konsekuensi Hukum Pinjam Meminjam dan Tanggung Jawab Peminjam). Dan Akad Bersyarat ( Pengerian Multi Akad, Macam-Macam Multi Akad, Pengertian Akad Bersyarat, Dasar Hukum Akad Bersyarat, Macam-Macam Akad Bersyarat, Pendapat Para Fuqaha Mengenai Akad Bersyarat).

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek (Sejarah Berdiri Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung, Struktur Organisasi Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar

---

<sup>20</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Desentrasi*, (Bandung),h.14.

Lampung, dan Visi Misi Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Bandar Lampung).

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Berisi Tentang Analisis Praktik Terhadap Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Indukan Ikan Cupang.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Pengertian Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan . Secara istilah fiqih, akad adalah pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>21</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>22</sup>

#### 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al- Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.*

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h.50.

<sup>22</sup> *Ibid*,h.51

*Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

### 3. Rukun Dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing- masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) *Aqid* yaitu, orang yang terlibat di dalam akad. Dengan syarat orang tersebut telah memiliki kecakapan hukum dan perbuatannya dianggap sah menurut syariah.
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu, benda-benda yang dijadikan akad, seperti benda dalam jual beli, gadai dan *'ariyah*.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud dari adanya akad tersebut, berbeda akad tentu akan berbeda pula tujuan akad tersebut
- 4) *Shighat al-'aqd*, yaitu Ijab dan Qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya Ijab.

#### b. Syarat Akad

Syarat merupakan suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syara'

---

<sup>23</sup> Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.46.

merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:<sup>24</sup>

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
  - a) Para pihak yang terlibat di dalam akad harus memiliki kecakapan dalam hukum dan mampu mengemban akad tersebut sehingga apabila akad sudah berjalan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut
  - b) Benda yang dijadikan objek akad tidak boleh sesuatu yang dilarang dalam Islam, seperti babi, bangkai dan hasil curian.
  - c) Akad dapat memberikan faedah bagi para pihak
  - d) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Qabul.
  - e) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum akadnya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

- a. Akad Sahih, ialah yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>24</sup> Ghozali, *Fiqh munakahat*, h.55.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad shahih dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsung dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan akad tersebut sehingga menguasakannya kepada seseorang seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

- 1) Akad batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan.
- 2) Akad fasid, suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

## 5. Batal Dan Sahnya Akad

Menurut Syamsur Anwar dalam bukunya *hukum perjanjian syariah* menjelaskan ada empat peringkat akad

yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya yaitu<sup>25</sup>:

a. Akad batil (batal)

Kata “*batil*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bathil, berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya.

Adapun hukum dari akad batil yaitu:

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i (secara syar’i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin, karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar’i dan juga karena pembenaran hanya berlaku pada akad maukuf.
- 4) Akad batil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad Fasid

Kata “*fasid*” berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad fasid adalah “ akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad.

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.245.

Sedangkan akad fasik adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.<sup>26</sup>

Menurut pendapat mayoritas hukum Islam (Maliki, Syafi'i, Hambali), tidak membedakan antara akad batil dengan akad fasid. Kedua-duanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentuknya) dan sifatnya (syarat keabsahan). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu fasid atau batal. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syarak kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syarak tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Dan setiap hal yang tidak berdasarkan ketentuan syarak adalah ditolak, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: "Nabi Saw bersabda, barang siapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada agama kami, maka hal itu ditolak."<sup>27</sup>

c. Akad Mauquf

Kata "mauquf" diambil dari kata Arab, mauquf, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dapat dipenuhi, yaitu adanya

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.248.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.249.

kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.<sup>28</sup>

Sebab kemauqufan akad ada dua yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak pada orang lain pada objek akad. Hukum dari akad mauquh itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukum masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya di batalkan oleh para pihak.<sup>29</sup>

#### d. Akad Nafidz Gair Lazim

Akad *nafidz* adalah akad yang sudah diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-fasakh (membatalkan) akad secara sepihak. Jadi yang dimaksud dengan akad nafidz gair lazim yaitu akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu dapat terbuka untuk di-fasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu.<sup>30</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat barlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

### 6. Substansi Akad

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.251.

<sup>29</sup> *Ibid*, h.253.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.252.

ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Akad pernikahan adalah halalnya untuk bersenang-senang bagi kedua pasangan, dan lainnya.

Motif yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk bisnis klub malam.

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad. Secara dzahir, akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Namun demikian, hal ini hukumnya makruh tahrim disebabkan adanya motif yang tidak syar'i.

#### 7. Kebebasan Berakad (Kontrak)

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29. Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan hadits Nabi dari Sa'id Al Khudlri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* Hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum.

Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Berdasarkan atas kedua dalil di atas, dapat dikatakan bahwa keridaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan. Namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.

a. Madzhab Dzahiriyah

Menurut madzhab ini, hukum asal dalam membentuk akad adalah dilarang sampai ditemukan dalil yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak terdapat nash syar'i atau ijma ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Syariah Islam bersifat komprehensif, dan telah memberikan penjelasan semua aspek kehidupan manusia yang menyangkut kemaslahatan umat, diantarnya adalah akad (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan ajaran syariah.
- 2) Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak". Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara dengan nash dan ijma, maka akad tersebut batal. Karena jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka dimungkinkan ia

akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

b. Madzhab Hambali dan Mayoritas Ulama

Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil berikut ini:

- 1) Ayat dan hadits sebagaimana telah disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan manusia tanpa menggunakan dalil syar'i, sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah mubah (diperbolehkan).
- 2) Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks ibadah, harus terdapat nash yang memerintahkannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar'i. Berbeda dengan muamalah, sepanjang tidak ditemukan nash yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan. Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah (sewa- menyewa), hak untuk menahan barang dalam akad rahn, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual

berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

## 8. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. *Fundamen* (alas, dasar) bangunan, *asal*, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

### a. Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.

### b. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

### c. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering

kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah SWT berikut ini :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

Artinya :

*“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (Q.S : An-Nahl Ayat 71 )*

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

#### d. Asas Keadilan

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥ □

Artinya :

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S : Al-Hadid Ayat 25)*

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۙ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S : Al-Maidah Ayat 8)*

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman. Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.

e. Asas Kerelaan

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “ ( Q.S : An-Nisa Ayat 29 )*

f. Asas kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidak jujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah SWT berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ٧٠

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.“ (Q.S : Al-Ahzab Ayat 70)*

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan

perikatan dan juga bagi masyarakat serta lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

g. Asas Tertulis

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Iktiyari/Sukarela.
- 2) Amanah/Menepati janji.
- 3) Ikhtiyati/Kehati-hatian
- 4) Luzum/Tidak Berubah
- 5) Saling Menguntungkan
- 6) Taswiyah/Kesetaraan
- 7) Transparansi
- 8) Kemampuan
- 9) Taisir/Kemudahan
- 10) Ikhtikad baik
- 11) Sebab yang Halal

9. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

---

<sup>31</sup> Ghozali, *Fiqh munakahat*, h.58.

- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
- 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## **B. Akad Pinjam-Meminjam**

### **1. Pengertian Akad Pinjam Meminjam**

Menurut bahasa '*ariyah* diambil dari kata '*ara* yang berarti datang dan pergi. ). Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab:

Madzhab Maliki '*Ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa imbalan.

Madzhab Hanafi '*ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma.

Madzhab Syafi'i meminjamkan ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Madzhab Hambali '*ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

Jadi '*ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut '*ariyah*.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.136.

## 2. Dasar Hukum Akad Pinjam-Meminjam

'ariyah berfungsi sebagai tolong-menolong bagi orang yang memiliki harta dengan orang yang tidak memiliki harta. Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

### a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* (Q.S Al Maidah ayat 2)

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”* (Q.S. An-Nisa ayat 58).

### b. Hadist Nabi

رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ. وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ )  
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

Artinya :

*“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tunaikanlah*

*amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu." Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits hasan menurut Abu Dawud, shahih menurut Hakim, dan munkar menurut Abu Hatim Ar-Razi. Hadits itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Ia mencakup masalah pinjaman."<sup>33</sup>*

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُوَدَّاءَةٌ ؟ قَالَ : بَيْنَ عَارِيَّةٍ مُوَدَّاءَةٍ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya :

*"Ya'la Ibnu Umayyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadaku: "Apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka tiga puluh baju besi." Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau bersabda: "Pinjaman yang dikembalikan." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban".<sup>34</sup>*

### 3. Rukun Dan Syarat Akad Pinjam-Meminjam

#### a. Rukun Pinjam-Meminjam

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun pinjam-meminjam hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun al-ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam alariyah disyaratkan adanya lafazh sighthat akad, yakni ucapan qabul dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

<sup>33</sup> Sulaiman Ibnu Al- Asy' Ibn Syadad Ibn Umar Al- Azdi Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz 10* (Kairo: *Mawqi' Wizaraah Al- Sauqof Al- Mishriyah*, t.t.), h.383.

<sup>34</sup> Abu Abdurrahman Ahmad, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa'i, Juz 5* (Beirut: *Muasassah Al-Risalah*, 2001), h.331.

Sumber lain menyebutkan, dalam buku Siah Khosyi'ah yang berjudul *Fiqh Muamalah Perbandingan* bahwa rukun dari 'ariyah ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peminjaman (al-'iarah): merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman,
- 2) Orang yang meminjamkan (al-mu'iir),
- 3) Peminjam (al-muta'ir)
- 4) Barang yang dipinjamkan (al-mu'ar)
- 5) Sighat: bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.<sup>35</sup>

b. Syarat Akad Pinjam-Meminjam

Adapun syarat dari al-ariyah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang meminjamkan :
  - a) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan,
  - b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
- 2) Bagi peminjam :
  - a) hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- 3) Bagi barang yang dipinjamkan:
  - a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
  - b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.<sup>36</sup>

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad al-ariyah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah-Perbandingan (TS)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.141.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010), h.323.

- 1) Mu'ir berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang.
- 2) Pemegangan barang oleh peminjam, al-ariyah adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah
- 3) Barang (musta'ar), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa al-ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari al-ariyah adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta sighthat. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

#### 4. Macam-macam Akad Pinjam-Meminjam

##### a. Al-Ariyah Mutlak

Al-ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

##### b. Al-ariyah muqayyad

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesuliatan yang

menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

1) Batasan penggunaan al-ariyah oleh diri peminjam

Jika mu'ir membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada

2) Pembatasan waktu atau tempat

Jika al-ariyah dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.<sup>37</sup>

Dari penjelasan diatas maka antara al-ariyah mutlak dan alariyah muqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam al-ariyah mutlak pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam al-ariyah muqayyad pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

5. Konsekuensi Hukum Pinjam Meminjam  
a. Bagi Peminjam

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.144.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.<sup>38</sup>

b. Bagi Pemberi Pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong.

c. Tatakrama Berhutang

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:

- 1) Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita.
- 2) Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak,
- 3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang,
- 4) Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.

6. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibn Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syai'I dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Saw. Bersabda: "Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengambilkannya".

Sementara para pengikut hanafiyah dan Malik berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin

---

<sup>38</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.95.

barang pinjamannya, kecuali karena tindakan yang berlebihan, karena Rasulullah SAW. Bersabda : “Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan”.

#### 7. Berakhirnya Akad Pinjam-Meminjam

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu (muqayyad).
- b. Pihak yang meminjamkan barang tersebut (mu'ir) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan (musta'ir) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- c. Hilang akalunya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- d. Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.

### C. Akad Bersyarat Dalam Islam

#### 1. Pengertian Multi Akad

Akad bersyarat merupakan salah satu dari multi akad sehingga akan lebih baik apabila menerangkan terlebih dahulu mengenai multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fiqh kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al- murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap).

Berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi (murakkab) , maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, , sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

## 2. Macam Macam Multi Akad.

Al- Imrani membagi multi akad dalam empat macam yaitu :

### a) Akad Bergantung/akad bersyarat

Akad bersyarat adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.

### b) Akad Berkumpul

Akad terkumpul merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bula dengan harga lima ratus ribu rupiah” multi akad model ini dapat terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda didalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

### c) Akad berbeda

Akad berbeda adalah multi akad yang terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagian. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.

### d) Akad sejenis

Akad sejenis merupakan akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya seperti akad jual beli dan akad jual beli atau dari akad jual beli dan akad sewa.

### 3. Pengertian Akad Bersyarat

Akad bersyarat atau dalam Islam disebut dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* termasuk dari salah satu jenis dari beberapa transaksi multi akad (hybrid contract) yang sekarang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian manusia yang semakin maju dan beranekaragam. *al-'uqûd al-mutaqâbilah* yang berasal dari kata *Taqâbul* yang menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua menggantungkan adanya akad pertama, yang mengakibatkan akad kedua sebagai syarat ada atau tidaknya akad pertama dan hal tersebut menjadi timbal balik dari kedua akad itu. Dengan kata lain, akad satu bergantung atau menjadi syarat dengan akad lainnya.

### 4. Dasar Hukum Akad Bersyarat

#### a. Al-Qur'an

Dasar hukum dilakukannya akad bersyarat dalam Al-Qur'an adalah surah Al-maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S : Al-Maidah Ayat 1)*

#### b. Hadis

Hadis terkait tentang akad bersyarat :

*“Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dari Nabi Saw, sesungguhnya beliau bersabda : tidak dihalalkan salaf*

*dan jual beli, tidak dhalalkan dua syarat dalam satu jual beli, tidak dihalalkan keuntungan selama barang belum dalam tanggungan, dan tidak dihalalkan menjual apa yang bukan milikmu.*<sup>39</sup>

## 5. Macam Macam Akad Bersyarat

- a. Akad *mu'awadhah* disyaratkan dengan akad *tabarru'* atau sebaliknya.

Akad bersyarat jenis ini adalah akad *qardh* (hutang piutang) dengan syarat akad *bai'* (jual beli), seperti si A menghutangkan uang kepada si B dengan mensyaratkan kepada si B untuk membeli barang yang dijual oleh si A. Para ulama menyepakati bahwa akad jenis ini tidak sah, karena akad *qardh* (hutang piutang) adalah akad *tabarru'*. Maka masuknya akad *bai'* (jual beli) kepada *qardh* akad mengubah akad *qardh* tersebut menjadi akad *mu'awadhah* dan akad berubah menjadi akad *riba*.

- b. Akad *mu'awadhah* disyaratkan dengan akad *mu'awadhah*

Akad bersyarat jenis ini ialah akad jual beli disyaratkan dengan akad jual beli, seperti si A akan mau menjual barangnya kepada si B apabila si B mau menjual barangnya kepada si A, atau si A mau menjual barangnya kepada si B dengan mensyaratkan si B menyewa barang dari si A

- c. Akad *tabarru'* disyaratkan dengan akad *tabarru'*

Ialah akad *qardh* disyaratkan dengan akad *qardh*. Transaksi ini terdapat dua bentuk yang berbeda, contoh :  
A menghutangkan uang kepada si B dengan disyaratkan bahwa si A akan menghutangkan uang lagi kepada si B dilain waktu.

## 6. Pendapat Para Fuqaha Mengenai Akad Bersyarat

Mengenai multi akad, kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda

---

<sup>39</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Jilid 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.), h.324.

ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang kental dengan nuansa dan upaya untung rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan social dengan mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Dan Ibnu Taimiyah didalam kitabnya Al-Qowa'id Al-Nuroniyyah berkata : *“tidak boleh menggabungkan antara transaksi komersil dengan transaksi sosial, karena sebuah transaksi sosial jika dilakukan untuk tujuan komersil, maka hakikatnya tidak ada yang disebut transaksi sosial secara mutlak, dan menjadi bagian dari imbalan komersil”*.

Adapun Mengenai akad bersyarat, Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa setiap akad dan syarat selagi belum ada keterangan yang jelas mengenai keharamannya, maka diperbolehkan karena asal hukum di dalam permasalahan muamalah selagi tidak ada penjelasan yang mengharamkan. Maka, dihukumi boleh. Namun menurut pendapat beberapa mazhab, mereka berbeda-beda dalam menyikapi syarat dalam suatu akad. Yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Mazhab Dzahiriyah

Mazhab Dzahiriyah menjelaskan bahwa dalam membuat syarat dalam transaksi itu dilarang kecuali syarat-syarat yang ada dalil yang menjadi landasan terhadap hal tersebut karena hukum-hukum akad dan konsekuensi hukumnya itu adalah tugas syariat ini bukan para pihak akad yang mengaturnya.

b. Mazhab Syafi'iyah

Adapun cara berpikir dari Mazhab Syafi'iyah dalam menanggapi permasalahan ini termasuk yang paling dekat dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Dzahiriyah. Bedanya adalah, Mazhab Syafi'i menggunakan metode *menta'lil* (menggambil 'illat) hukum dan mazhab Syafi'i berdalil dengan *qiyas*. Mazhab

Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam membuat syarat dalam akad transaksi itu dilarang kecuali tiga jenis syarat, yaitu:

- 1) Syarat yang menjadi tujuan akad (muqtadho akad).
- 2) Syarat yang disebutkan dalam nash (termanshus), seperti jual beli dengan syarat ada khiyar atau jual beli dengan syarat modal dibayar tidak tunai atau dengan syarat ada penjamin atau jaminan.
- 3) Syarat yang merupakan kewajiban untuk menentukan spesifikasi tertentu dalam objek akad, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tanah itu layak untuk ditanami.<sup>40</sup>

c. Mazhab Hanafiyah

Cara pandang Mazhab Hanafi lebih longgar dibandingkan Mazhab Dzahiriyah dan Mazhab Syafi'iyah walaupun prinsip yang mereka gunakan merupakan prinsip Al-ashlu fi asy syuruth at taqyid (pada prinsipnya, setiap kewenangan pihak akad dalam membuat kesepakatan akad itu terbatas). Menurut mereka syarat yang dapat dikatakan syarat yang shahih adalah :

- 1) Syarat yang sesuai dengan muqtadho al-‘aqd (tujuan akad), seperti syarat pembeli menyerahkan harga barang atau pembeli mensyaratkan barang itu dikembalikan jika ditemukan kecacatan.
- 2) Syarat yang sesuai dan memperkuat tujuan akad (muqtadho al-‘aqd), seperti syarat adanya rahn atau kafalah atau hawalah.
- 3) Syarat yang termasuk seperti syarat adanya khiyar atau harga dibayar tidak tunai.
- 4) Syarat yang didasarkan kepada ‘urf (tradisi pasar) walaupun bukan bagian dari muqtadho al-‘aqd (tujuan akad) dan tidak adanya nash yang menyebutkannya hal tersebut, seperti pembeli yang mensyaratkan agar

---

<sup>40</sup> Oni Sahroni, *Fikih muamalah kontemporer: membahas ekonomi kekinian*, Cetakan I (Jagakarsa, Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h.138.

penjual memperbaiki barang dalam waktu tertentu sejak akad disepakati.

Hanafiyah tidak membolehkan selain empat hal di atas, jika syarat tersebut mencakup hal-hal yaitu mensyaratkan tambahan manfaat bagi salah satu pihak atau selain pihak akad seperti penjual mensyaratkan dalam akad boleh memanfaatkan barang yang dijualnya dalam waktu tertentu, atau mensyaratkan pembeli rumah untuk tidak mengeluarkan penyewa rumah yang dibelinya.

Menjadi catatan penting, bahwa kaidah *'urf* yang dijadikan dasar bagi mazhab Hanafiyah ini telah memperluas wilayah syarat yang diperbolehkan sehingga mencakup membolehkan hal-hal yang dilarang selama tidak ada nash yang melarangnya. Maksudnya syarat dalam akad boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pembuatan syarat selama syaratnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang seperti menjual sesuatu yang haram.

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa seluruh syarat yang telah biasa (*'urf*) dipergunakan di masyarakat itu dibolehkan dengan dalil istihsan, walaupun dalil tersebut menyalahi *muqtadho al-'aqd* karena adanya *'urf* tersebut berarti syarat fasid tersebut tidak mengakibatkan perselisihan. Hal ini menjadi *'illat* dibolehkannya syarat-syarat tersebut.<sup>41</sup>

#### d. Mazhab Maliki

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Malikiyah setiap syarat itu diperbolehkan untuk disepakati dalam akad kecuali dua hal :

- 1) Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad (*muqtadho al-'aqd*) yang menyebabkan pelaku akad

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h.139.

tidak berhak memiliki barangnya. Seperti syarat tidak boleh menjual barang beberapa waktu.

- 2) Syarat yang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah akad. Seperti syarat yang menyebabkan kepada jahalah atau gharar.

e. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim adalah Mazhab yang paling longgar dalam masalah ini. Menurut mereka, pada dasarnya setiap syarat itu hukumnya boleh dan sah kecuali beberapa syarat :

- 1) Syarat yang bertentangan dengan muqtadho al-‘aqd sehingga tujuan akad menjadi sulit tercapai. Seperti dalam akad jual beli, pembeli tidak boleh menjual barang secara mutlak atau dalam akad sewa, penyewa tidak boleh menyewakan objek sewa kepada orang lain atau tidak boleh menghibahkannya kepada orang lain.
- 2) Syarat yang dilarang atau melanggar ketentuan fikih, seperti shafqataini fi shafqah (two in one). Diantara contohnya adalah salah seorang pihak akad mensyaratkan kepada mitranya untuk melakukan akad lain, misalnya penjual menjual sesuatu kepada seorang pembeli dengan syarat pembeli meminjamkan barang tertentu kepadanya atau dengan syarat pembeli menjual barang tersebut kepadanya atau menghibahkan barang tertentu kepadanya.

Jika kita pahami pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat Mazhab jumhur ulama mereka membatasi syarat-syarat yang dilarang hanya terbatas pada syarat-syarat yang bertentangan dengan muqtadho al-‘aqd (tujuan akad).

Dengan jelas dan tegas, Mazhab Hanbali memberikan batasan, syarat itu dikategorikan bertentangan dengan akad apabila menghilangkan atau bertentangan dengan

maksud dan tujuan akad tersebut, seperti pembeli tidak bisa memanfaatkan barang yang dibelinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapak Andi. Pemilik Indukan Ikan Cupang (Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)., t.t.
- Departemen Pendidikan, Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Eko Firmanto. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Ariyah Bersyarat Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung.” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Enila Sari. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian Studi pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hadari Nawawi. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi riset*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kartini kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khallaf, Muhammad 'Abd al-Wahhab, dan Moh. Tolchah Mansoer. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: : Rajawali, 1989.
- Koentjaraningrat. *Metode Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1993.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Nasir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Ruslan, Rosady. *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Wiken Widya Ningrum. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal, Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung.” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Abu Abdurrahman Ahmad. *As-Sunan Al-Kubra Linnisa’i*. Juz 5. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad*. Jilid 6. Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sahroni, Oni. *Fikih muamalah kontemporer: membahas ekonomi kekinian*. Cetakan I. Jagakarsa, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Siah Khosi'ah. *Fiqh Muamalat-Perbandingan (TS)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulaiman Ibnu Al- Asy' Ibn Syadad Ibn Umar Al- Azdi Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz 10. Kairo: Mawqi' Al- Sauqof Al- Mishriyah, t.t.